



PUTUSAN

Nomor : 128/Pib. B / 2010 / PN. AP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	I WAYAN BUDA Als. KOPLAH.;-----
Tempat Tanggal Lahir	:	Puragae.;-----
Umur / Tanggal Lahir	/:	20 Tahun/ Tahun 1990.;-----
Jenis Kelamin	:	Laki -laki.;-----
Kewarganegaraan/ kebangsaan	:	Indonesia.;-----
Tempat Tinggal	:	Dusun Puragae, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.;-----
Agama	:	Hindu.;-----
Pekerjaan	:	Tani.;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Karangasem sejak :-----

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2010 sampai dengan tanggal 29 Juli 2010.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum 29 Juni 2010 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2010. ;-----

3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010. ;-----
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 08 September 2010. ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 09 September 2010 sampai dengan tanggal 07 November 2010. ;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 08 November 2010 sampai dengan tanggal 07 Desember 2010. ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum. ;-----

Pengadilan Negeri tersebut, ;-----

setelah membaca berkas perkara serta surat –surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, ;-----

setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan Terdakwa, ;-----

setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan. ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa I Wayan Buda Als. Koplak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : ;-----

KESATU

Bahwa ia terdakwa I Wayan Buda Als. Koplak secara bersama-sama dengan I Kadek Jompeh (masih status dalam daftar pencarian orang / DPO) dan I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2010 bertempat dikawasan hutan lindung milik Negara di Dusun Puragae, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan itu secara bersama-sama dengan I Kadek Jompeh (masih status dalam daftar pencarian orang/ DPO) dan I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menebang pohon atau memanen atau memunggut hasil hutan didalam hutan lindung tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebgai berikut : ;-----



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa I Wayan buda Als. Koplak dicari oleh saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan I Kadek Jompeh (masih status dalam daftar pencarian orang/DPO) mengajak terdakwa untuk menebang atau memanen kayu hutan jenis pinus. Dimana selanjutnya I Kadek Jompeh berkata “ke bete yu” (ke hutan ayo) dan terdakwa menjawab “ayo” setelah terdakwa menyetujui ajakan I Kadek Jompeh dan kemudian datang saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem yang selanjutnya mengobrol dengan I Kadek Jompeh. ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan I Kadek Jompeh dan saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju hutan Peji di Dusun Puragae Desa Pempatan dengan berjalan kaki, dimana sat itu I Kadek Jompeh membawa alat berupa satu kapak (kandik) yang diambil di rumah terdakwa sedangkan saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem membawa satu buah gergaji gesek. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa bersama dengan I kadek Jompeh dan saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem tiba di kawasan hutan Peji, selanjutnya pembagian tugas dilakukan oleh I Kadek Jompeh, dimana terdakwa diberikan tugas untuk menunggu diluar yaitu di sungai Peji yang kering dekat jalan tanah untuk mengawasi keadaan dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter sedangkan I Kadek Jompeh dan saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem bertugas masuk ke hutan untuk menebang kayu. ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah pembagian tugas selesai saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem bersana I Kadek Jompeh langsung menebang pohon kayu pinus sebanyak dua pohon, dimana cara saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem menebang pohon kayu hutan jenis pinus tersebut adalah dengan cara menggunakan gergaji gesek, dimana saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem memegang salah satu gagang gergaji gesek tersebut, begitu juga dengan I Kadek Jompeh memegang gagang salah satu gergaji gesek tersebut, selanjutnya saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem bersama



dengan I Kadek Jompeh mengergaji pada bagian bawah kayu pinus tersebut sampai kayu pinus tersebut tumbang dengan melakukan gerakan saling tarik menarik hingga kayu pinus tersebut tumbang, setelah tumbang selanjutnya saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem memotong ranting-ranting kayu pinus tersebut dengan menggunakan alat berupa kapak yang telah saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem persiapkan sebelumnya. Kemudian setelah kayu pinus tersebut bersih saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem bersama dengan I Kadek Jompeh kembali memotong kayu pinus tersebut dengan menggunakan gergaji gesek hingga berbentuk balok sebanyak 4 (empat) batang ukuran panjang \pm 2 (dua) meter dan lebar \pm 25 X 30 Cm dan berbentuk balok dengan ukuran \pm 2 (dua) meter serta lebar \pm 25 X 25 Cm sebanyak 5 (lima) batang. Dimana selanjutnya terdakwa dipanggil oleh saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem untuk membantu mendorong atau mengglundungkan kayu pinus tersebut hingga berada di sungai kering dekat dari jalan tanah tempat terdakwa berdiri untuk mengawasi keadaan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 sekira pukul 05.00 wita datang I Kadek Jompeh yang bertujuan melaksanakan rencana untuk megangkut balok kayu pinus hasil tebangan di hutan Peji untuk diangkut dan menjualnya ke Bangli. Dimana saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem menggunakan mobil Pic up Daihatsu Espass warna hitam dengan nomor Polisi DK 9078 KF sedangkan terdakwa mengemudikan mobil Pic up Daihatsu Espass warna biru dengan No Polisi DK 9184 BJ, selanjutnya setelah sampai terdakwa bersama dengan I Kadek Jompeh dan saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem megangkut balok kayu pinus tersebut yang berjumlah 9 (sembilan) batang, dimana saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem bersama dengan I Kadek Jompeh mengangkut empat batang balok kayu pinus dengan ukuran panjang \pm 2 (dua) meter dan lebar \pm 25 X 30 Cm sedangkan terdakwa mengangkut balok dengan ukuran \pm 2 (dua) meter serta lebar \pm 25 X 25 Cm sebanyak 5 (lima) batang, dimana terdakwa saat itu mengikuti dari belakang mobil yang dikemudikan oleh saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem yang membawa kayu pinus tersebut ke luar hutan lindung Peji, yang nantinya mau dijual di daerah Bangli, namun dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Raya Dusun Waringin, Desa Pempatan,



terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian, namun terdakwa tidak berhenti dan menancap gas mobil Pic up yang terdakwa kemudian sehingga tidak sampai ditangkap. Namun terdakwa tidak jadi menjual kayu pinus tersebut karena rasa takut ditangkap polisi, sehingga terdakwa menurunkan balok-balok kayu pinus tersebut di sungai kering di Dusun Waringin. ;-----

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi, selanjutnya saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem ditangkap juga karena tanpa hak atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang menebang atau mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan lindung, sedangkan I Kadek Jompeh menghilang yang selanjutnya berstatus dalam pencarian orang (DPO). ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal Pasal 78 ayat (5) dan (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e dan h UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I Wayan Buda Als. Koplak secara bersama-sama dengan I Kadek Jompeh (masih status dalam daftar pencarian orang / DPO) dan I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2010 bertempat di kawasan hutan lindung milik Negara di Dusun Puragae, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan itu secara bersama-sama dengan I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan I kadek Jompeh (masih status daftar pencarian orang /DPO) membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah gergaji gesek dan 1 (satu) buah kapak dan atau alat berat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan lindung tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa I Wayan Buda Als. Koplak dicari oleh saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan I Kadek Jompeh (masih status dalam daftar pencarian orang/DPO) mengajak terdakwa untuk menebang atau memanen kayu



hutan jenis pinus. Dimana selanjutnya I Kadek Jompeh berkata “ke bete yu” (ke hutan ayo) dan terdakwa menjawab “ayo” setelah terdakwa menyetujui ajakan I Kadek Jompeh dan kemudian datang saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem yang selanjutnya mengobrol dengan I Kadek Jompeh. ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan I Kadek Jompeh dan saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju hutan Peji di Dusun Puragae Desa Pempatan dengan berjalan kaki, dimana sat itu I Kadek Jompeh membawa alat berupa satu kapak (kandik) yang diamabil di rumah terdakwa sedangkan saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem membawa satu buah gergaji gesek. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa bersama dengan I Kadek Jompeh dan saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem tiba di kawasan hutan Peji, selanjutnya pembagian tugas dilakukan oleh I Kadek Jompeh, dimana terdakwa diberikan tugas untuk menunggu diluar yaitu di sungai Peji yang kering dekat jalan tanah untuk mengawasi keadaan dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter sedangkan I Kadek Jompeh dan saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem bertugas masuk ke hutan untuk menebang kayu. ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah pembagian tugas selesai saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem bersana I Kadek Jompeh langsung menebang pohon kayu pinus sebanyak dua pohon, dimana cara saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem menebang pohon kayu hutan jenis pinus tersebut adalah dengan cara menggunakan gergaji gesek, dimana saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem memegang salah satu gagang gergaji gesek tersebut, begitu juga dengan I Kadek Jompeh memegang gagang salah satu gergaji gesek tersebut, selanjutnya saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem bersama dengan I Kadek Jompeh mengergaji pada bagian bawah kayu pinus tersebut sampai kayu pinus tersebut tumbang dengan melakukan gerakan saling tarik menarik hingga kayu pinus tersebut tumbang, setelah tumbang selanjutnya saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem memotong ranting-ranting kayu pinus tersebut dengan



menggunakan alat berupa kapak yang telah saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem persiapkan sebelumnya. Kemudian setelah kayu pinus tersebut bersih saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem bersama dengan I Kadek Jompheh kembali memotong kayu pinus tersebut dengan menggunakan gergaji gesek hingga berbentuk balok sebanyak 4 (empat) batang ukuran panjang ± 2 (dua) meter dan lebar $\pm 25 \times 30$ Cm dan berbentuk balok dengan ukuran ± 2 (dua) meter serta lebar $\pm 25 \times 25$ Cm sebanyak 5 (lima) batang. Dimana selanjutnya terdakwa dipanggil oleh saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem untuk membantu mendorong atau menggglundungkan kayu pinus tersebut hingga berada di sungai kering dekat dari jalan tanah tempat terdakwa berdiri untuk mengawasi keadaan.

- Bahwa selanjutnya pda hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 sekira pukul 05.00 wita datang I Kadek Jompheh yang bertujuan melaksanakan rencana untuk megangkut balok kayu pinus hasil tebangan di hutan Peji untuk diangkut dan menjualnya ke Bangli. Dimana saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem menggunakan mobil Pic up Daihatsu Espass warna hitam dengan nomor Polisi DK 9078 KF sedangkan terdakwa mengemudikan mobil Pic up Daihatsu Espass warna biru dengan No Polisi DK 9184 BJ, selanjutnya setelah sampai terdakwa dersama dengan I Kadek Jompheh dan saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem megangkut balok kayu pinus tersebut yang berjumlah 9 (sembilan) batang, dimana saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem bersama dengan I Kadek Jompheh mengangkut 4 (empat) batang balok kayu pinus dengan ukuran panjang ± 2 (dua) meter dan lebar $\pm 25 \times 30$ Cm sedangkan terdakwa megangkut balok dengan ukuran ± 2 (dua) meter serta lebar $\pm 25 \times 25$ Cm sebanyak 5 (lima) batang, dimana terdakwa saat itu mengikuti dari belakang mobil yang dikemudikan oleh saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem yang membawa kayu pinus tersebut ke luar hutan lindung Peji, yang nantinya mau dijual di daerah Bangli, namun dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Raya Dusun waringin, Desa Pempatan, terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian, namun terdakwa tidak berhenti dan menancap gas mobil Pic up yang terdakwa kemudikan sehingga tidak sampai ditangkap. Namun terdakwa tidak jadi menjual kayu pinus tersebut karena rasa takut ditangkap polisi, sehingga



terdakwa menurunkan balok-balok kayu pinus tersebut di sungai kering di Dusun Waringin. ;-----

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi, selanjutnya saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem ditangkap juga karena tanpa hak atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang menebang atau mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan lindung, sedangkan I Kadek Jompeh menghilang yang selanjutnya berstatus dalam pencarian orang (DPO). ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 78 ayat (5) dan (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h UU Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan saksi –saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : ;-----

1. **Saksi DEVI ISFAJAR**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama I Gusti Ngurah Suantara, Mochamad Suprianto dan teman Buser yang lain telah menangkap I Wayan Buda Als. Koplah sedang mengangkut kayu berbentuk balok. ;-----
- Bahwa awalnya saksi melakukan patroli dan melihat dua buah mobil Daihatsu Pic up melintas pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010, sekitar jam 06.30 Wita, di Jalan tepatnya di dusun Waringin, Desa Penempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. ;-----
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang mengangkut hasil hutan berupa kayu berbentuk balok dengan menggunakan maobil Pic up Daihatsu warna biru, DK 9184 BJ yang pada waktu sebagai sopirnya. ;-----
- Bahwa saat itu saksi menyetop mobil yang mengangkut kayu, namun terdakwa melarikan diri, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan setelah mencatat nomor polisinya dan warna mobilnya, sekitar jam 14.00 Wita pada



hari itu juga saksi berhasil menemukan mobil Daihatsu Pic up DK 9184 BJ yang ternyata dikemudikan oleh terdakwa sendiri, selanjutnya saksi melakukan penangkapan. ;-----

- Bahwa mobil yang satunya lagi dikendarai oleh kakak terdakwa yang bernama I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem. ;-----
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah kayu pinus dalam bentuk ukuran balok 5 batang, masing-masing berukuran 2 meter, lebar 25 X 25 Cm. ;-----
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai sopir saja yang diberi upah oleh kakak kandung terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk kendaraanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). ;-----
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan dibawa ke Gianyar. ;-----
- Bahwa pemilik mobil Pic up tersebut adalah orang tua terdakwa sendiri. ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari menebang kayu hutan di hutan Peji.
- Bahwa yang menebang pohon kayu pinus tersebut adalah kakak kandung terdakwa, terdakwa hanya membantu mendorong atau menggelundungkan kayu balok tersebut hingga ke sungai kering. ;-----
- Bahwa alat yang dipakai oleh kakak kandung terdakwa untuk menebang kayu pinus adalah berupa gergaji gesek dan kapak. ;-----
- Bahwa pohon kayu pinus yang ditebang oleh kakak kandung terdakwa sebanyak 2 (dua) pohon. ;-----

- Bahwa penebangan pohon kayu pinus tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekitar jam 15.00 Wita, dikawasan hutan lindung Peji, Dusun/ Banjar Puragae, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. ;-----



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan. ;-----

2. Saksi I GUSTI NGURAH SUANTARA

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Devi Isfajar, Mochamad Suprianto dan teman Buser yang lain telah menangkap I Wayan Buda Als. Koplah sedang mengangkut kayu berbentuk balok. ;-----
- Bahwa awalnya saksi melakukan patroli dan melihat dua buah mobil Daihatsu Pic up melintas pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010, sekitar jam 06.30 Wita, di Jalan tepatnya di dusun Waringin, Desa Penempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. ;-----

- Bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang mengangkut hasil hutan berupa kayu berbentuk balok dengan menggunakan maobil Pic up Daihatsu warna biru, DK 9184 BJ yang pada waktu sebagai sopirnya. ;-----
- Bahwa saat itu saksi menyetop mobil yang mengangkut kayu, namun terdakwa melarikan diri, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan setelah mencatat nomor polisinya dan warna mobilnya, sekitar jam 14.00 Wita pada hari itu juga saksi berhasil menemukan mobil Daihatsu Pic up DK 9184 BJ yang ternyata dikemudikan oleh terdakwa sendiri, selanjutnya saksi melakukan penangkapan. ;-----
- Bahwa mobil yang satunya lagi dikendarai oleh kakak terdakwa yang bernama I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem. ;-----
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah kayu pinus dalam bentuk ukuran balok 5 batang, masing-masing berukuran 2 Meter, lebar 25 X 25 Cm. ;-----
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai sopir saja yang diberi upah oleh kakak kandung terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk kendaraanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). ;-----



- Bahwa rencananya kayu tersebut akan dibawa ke Gianyar. ;-----
- Bahwa pemilik mobil Pic up tersebut adalah orang tua terdakwa sendiri. ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari menebang kayu hutan di hutan Peji.
- Bahwa yang menebang pohon kayu pinus tersebut adalah kakak kandung terdakwa, terdakwa hanya membantu mendorong atau menggelundungkan kayu balok tersebut hingga ke sungai kering. ;-----
- Bahwa alat yang dipakai oleh kakak kandung terdakwa untuk menebang kayu pinus adalah berupa gergaji gesek dan kapak. ;-----
- Bahwa pohon kayu pinus yang ditebang oleh kakak kandung terdakwa sebanyak 2 (dua) pohon. ;-----

- Bahwa penebangan pohon kayu pinus tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekitar jam 15.00 Wita, dikawasan hutan lindung Peji, Dusun/ Banjar Puragae, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan. ;-----

3. Saksi I NENGAH SONGKOB, SP

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian kayu yang dilakukan oleh terdakwa. ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Karangasem dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pengamanan Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem sejak tahun 2007. ;-----
- Bahwa saksi melihat banyak bekas-bekas tebangan kayu hutan namun saksi tidak tahu siapa yang menebang kayu-kayu tersebut. ;-----



- Bahwa dalam perkara ini saksi tidak melihat kejadian secara langsung namun saksi pernah mengecek ke TKP penebangan kayu yang dimaksud, ternyata kayu tersebut ditebang di Kawasan Hutan Lindung di Munduk Beji. ;-----
- Bahwa jenis kayu tersebut adalah kayu pinus, dengan ukuran diameter 55 Cm, 45 Cm, 44 Cm, 50 Cm dan 47 Cm sebanyak 5 pohon, dan di Munduk Bunut 3 pohon pinus dengan diameter masing-masing 50 Cm. ;-----
- Bahwa kerugian yang dialami pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Karangasem adalah sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). ;-----
- Bahwa sebenarnya saksi sudah sering mengadakan pembinaan kepada masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan lindung. ;-----
- Bahwa penebangan hutan tersebut dapat mengakibatkan hutan menjadi kekeringan, tanah longsor dan banjir. ;-----
- Bahwa setiap pengangkutan harus ada izinya berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) namun terdakwa sdalam hal ini tidak memiliki izin dimaksud. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : ;-----

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu yang bersal dari kawasan hutan lindung bersama kakak kandung terdakwa yang bernama I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem.
 - Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 sekitar jam 06.30 Wita di Jalan Raya Dusun/Banjar Waringin, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. ;-----
 - Bahwa terdakwa mengendarai mobil sendiri dan kakak kandung terdakwa juga mengendarai mobil sendiri. ;-----



- Bahwa ditengah jalan terdakwa distop oleh petugas polisi namun terdakwa tidak mau berhenti malah tancap gas samai di sungai di Dusun Waringin, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem kayu yang terdakwa muat diturunkan di sungai selanjutnya terdakwa kembali ke rumah. ;-----
- Bahwa kayu yang saksi angkut adalah kayu pinus yang berasal dari hutan lindung.
- Bahwa kayu pinus yang terdakwa angkut adalah sebanyak 5 batang yang sudah berbentuk balok dengan ukuran panjang kurang lebih masing-masing 2 meter dan lebar kurang lebih 25 X 25 Cm. ;-----
- Bahwa kakak terdakwa dan I Kadek Jompheh mengangkut 4 batang kayu pinus yang berbentuk balok dengan ukuran panjang 2 meter lebar kurang lebih 25 X 25 Cm.
- Bahwa jenis kendaraan yang terdakwa gunakan mengangkut kayu pinus tersebut adalah kendaraan roda empat Pic up merk Daihatsu warna biru Nomor Polisi DK 9184 BJ dan kakak terdakwa mengangkut kayu pinus dengan menggunakan kendaraan jenis Pic up daihatsu warna hitam Nomor polisi Dk 9078 KF. ;-----
- Bahwa pemilik mobil yang terdakwa gunakan untuk megangkut kayu pinus tersebut adalah bapak terdakwa yang bernama I Nyoman Bakat. ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari itu juga diatas jam 14.00 Wita dan selanjutnya sekitar jam 22.00 wita terdakwa diajak untuk menunjukan dan mengambil kayu pinus tersebut untuk di bawa ke kantor polisi.
- Bahwa terdakwa tancap gas ketika distop oleh polisi karena terdakwa mengikuti mobil yang dikendarai kakak kandung terdakwa, dan terdakwa sama sekali tidak mengetahui yang menyetop terdakwa adalah petugas polisi karena berpakaian preman. ;-----

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu pinus yang ditebang oleh kakak kandung terdakwa bersama dengan I Kadek Jompheh di kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lindung Peji, di Dusun Puragae, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. ;-----

- Bahwa kayu tersebut ditebang oleh kakak kandung terdakwa dengan I Kadek Jompeh pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekitar jam 15.00 Wita.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengangkut kayu pinus dari _____ kawasan _____ hutan lindung. ;-----

- Bahwa terdakwa hanya menunggu di dekat sungai yang kering, sedangkan kakak kandung terdakwa dan I Kadek Jompeh yang ke dalam _____ hutan _____ untuk menebang kayu tersebut. ;-----

- Bahwa cara menebang pohon pinus tersebut dengan menggunakan alat berupa _____ gergaji _____ gesek _____ dan _____ satu _____ buah _____ kapak (kandik). ;-----
- Bahwa semua alat-alat tersebut adalah milik dari kakak kandung terdakwa yang bernama I Nyoman Wenten Als. Delem Als Nyelem. ;-----
- Bahwa kayu-kayu tersebut rencananya akan di jual ke Bangli. ;-----
- Bahwa terdakwa diberi upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), ongkos kendaraan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi totalnya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). ;-----
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH). ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa adanya barang bukti yang diajukan berupa : ;-----

- 5 (lima) batang balok kayu dengan ukuran panjang ukuran \pm 2 (dua) meter serta lebar \pm 25 X 25 Cm, dan 4 (empat batang) balok kayu pinus dengan ukuran panjang \pm 2 (dua) meter dan lebar \pm 25 X 30 Cm dengan kubikase 1,2 M3. ;-----
- Satu unit Pic up Dihatsu Espass warna biru dengan Nomor Polisi DK 9184 BJ beserta STNK aslinya dan buku uji berkalanya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit Pic up Dihatsu Espass warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9078 KF beserta STNK aslinya dan buku uji berkalanya. ;-----
- (1) satu buah gergaji gesek. ;-----
- (1) satu buah kapak. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : ;-----

1. Menyatakan terdakwa I Wayan Buda Als. Koplah bersalah telah secara bersama-sama melakukan tindak pidana kehutanan yaitu : menebang pohon atau memanen atau memunggut dan mengangkut hasil hutan di dalam hutan lindung tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (5) dan (7) dan (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP. ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa I Wayan Buda Als. Koplah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan. ;-----
3. Menyatakan barang-bukti berupa : ;-----

- 5 (lima) batang balok kayu dengan ukuran panjang ukuran ± 2 (dua) meter serta lebar $\pm 25 \times 25$ Cm, dan 4 (empat batang) balok kayu pinus dengan ukuran panjang ± 2 (dua) meter dan lebar $\pm 25 \times 30$ Cm dengan kubikase 1,2 M3. ;-----

- Satu unit Pic up Dihatsu Espass warna biru dengan Nomor Polisi DK 9184 BJ beserta STNK aslinya dan buku uji berkalanya. ;-----
- Satu unit Pic up Dihatsu Espass warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9078 KF beserta STNK aslinya dan buku uji berkalanya. ;-----
- (1) satu buah gergaji gesek. ;-----
- (1) satu buah kapak. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dijadikan bukti dalam perkara atas nama I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem. ;-----

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). ;-----

Menimbang terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis namun terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seringannya kepada terdakwa. ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya. ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal - ikhwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatlah adanya fakta –fakta hukum sebagai berikut : ;-----

- Bahwa penebangan kayu pinus tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat dikawasan hutan lindung milik Negara di Dusun Puragae, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. ;-----
- Bahwa kejadian berawal dari terdakwa dicari oleh I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem (dalam berkas perkara terpisah) dan I Kadek Jompeh (masih berstatus dalam daftar pencarian orang /DPO) mengajak terdakwa untuk menebang kayu hutan jenis pinus. ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan I Kadek Jompeh dan I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem berangkat menuju hutan peji di Dusun Puragae Desa Pempatan dengan berjalan kaki. ;-----
- Bahwa saat itu I Kadek Jompeh membawa alat berupa satu kapak (kandik) yang diambil di rumah terdakwa sedangkan I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem membawa satu buah gergaji gesek. ;-----
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan I Kadek Jompeh dan I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem tiba di kawasan hutan Peji, terdakwa



menunggu diluar yaitu di sungai Peji yang kering dekat jalan tanah sedangkan I Kadek Jompeh dan I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem masuk ke hutan untuk menebang kayu pinus. ;-----

- Bahwa selanjutnya I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem bersama dengan I Kadek Jompeh mengergaji pada bagian bawah kayu pinus sampai kayu pinus tersebut tumbang dengan menggunakan alat berupa gergaji gesek. ;-----
- Bahwa kayu pinus yang ditebang adalah sebanyak 2 (dua) pohon. ;-----
- Bahwa setelah tumbang selanjutnya I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem memotong ranting-ranting kayu pinus tersebut dengan menggunakan alat berupa kapak yang telah dipersiapkan sebelumnya. ;-----
- Bahwa kemudian setelah kayu pinus tersebut bersih I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem bersama dengan I Kadek Jompeh kembali memotong kayu pinus tersebut dengan menggunakan gergaji gesek hingga berbentuk balok sebanyak 4 (empat) batang ukuran panjang \pm 2 (dua) meter dan lebar \pm 25 X 30 Cm dan berbentuk balok dengan ukuran \pm 2 (dua) meter serta lebar \pm 25 X 25 Cm sebanyak 5 (lima) batang. ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dipanggil oleh I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem untuk membantu mendorong atau mengglundungkan kayu pinus tersebut hingga berada di sungai kering dekat dari jalan tanah. ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 sekira pukul 05.00 wita datang I Kadek Jompeh dengan tujuan mengangkut balok kayu pinus hasil tebangan di hutan Peji untuk dijual ke Bangli. ;-----
- Bahwa selanjutnya I Kadek Jompeh mengajak I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem dan terdakwa untuk membantu melaksanakan rencananya tersebut. ;-----
- Bahwa I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem menggunakan mobil Pic up Daihatsu Espass warna hitam dengan nomor Polisi DK 9078 KF sedangkan terdakwa mengemudikan mobil Pic up Daihatsu Espass warna biru dengan No Polisi DK 9184 BJ. ;-----



- Bahwa saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem bersama dengan I Kadek Jompoh mengangkut 4 (empat) batang balok kayu pinus dengan ukuran panjang \pm 2 (dua) meter dan lebar \pm 25 X 30 Cm sedangkan terdakwa mengangkut balok dengan ukuran \pm 2 (dua) meter serta lebar \pm 25 X 25 Cm sebanyak 5 (lima) batang. ;-----
- Bahwa terdakwa saat itu mengikuti dari belakang mobil yang dikemudikan oleh I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem yang membawa kayu pinus tersebut ke luar hutan lindung Peji. ;-----
- Bahwa dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Raya Dusun Waringin, Desa Pempatan, mobil yang dikemudikan I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem serta mobil yang dikemudikan oleh terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian, namun I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem dan terdakwa tidak mau berhenti dan menancap gas mobil Pic up yang mereka kemudikan sehingga pada saat itu tidak sampai terjadi penangkapan. ;-----
- Bahwa terdakwa tidak jadi mengangkut kayu tersebut ke Bangli karena rasa takut ditangkap polisi, sehingga terdakwa menurunkan balok-balok kayu pinus tersebut di sungai kering di Dusun Waringin. ;-----
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi, selanjutnya saksi I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem juga ditangkap. ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena tanpa hak atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang mengangkut hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan lindung. ;-----
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem untuk mengangkut kayu pinus tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk tenaga dan untuk biaya mobil terdakwa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur –unsur pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 78 ayat (5) dan (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e dan h UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 78 ayat (5) dan (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan dari Penuntut Umum tersebut berbentuk alteratif maka Majelis hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. *Unsur barang siapa.* ;-----
2. *Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan.* ;-----
3. *Unsur yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.* ;-----
4. *Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu.* ;-----

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang terdakwa bernama I Wayan Buda Als. Koplah yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi. ;-----

Ad. 2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian pengertian unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh. ;-----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang termasuk dalam pengertian mengangkut adalah proses yang mulai dari direncanakannya hasil hutan untuk diangkut, memasukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa hasil hutan ke dalam alat angkut, alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak menuju ke tempat tujuan sampai alat angkut yang mengangkut hasil hutan sampai tempat tujuan dan membongkar atau menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut sehingga seluruh hasil hutan tidak ada lagi di dalam alat angkut. ;-----

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Kehutanan menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa dicari oleh I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem (dalam berkas perkara terpisah) dan I Kadek Jompeh (masih berstatus dalam daftar pencarian orang /DPO) mengajak terdakwa untuk menebang kayu hutan jenis pinus. Selanjutnya terdakwa bersama dengan I Kadek Jompeh dan I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem berangkat menuju hutan Peji di Dusun Puragae Desa Pempatan dengan berjalan kaki, saat itu I Kadek Jompeh membawa alat berupa satu kapak (kandik) yang diambil di rumah terdakwa sedangkan I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem membawa satu buah gergaji gesek. Setelah terdakwa bersama dengan I Kadek Jompeh dan I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem tiba di kawasan hutan Peji, terdakwa menunggu diluar yaitu di sungai Peji yang kering dekat jalan tanah sedangkan I Kadek Jompeh dan I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem masuk ke hutan untuk menebang kayu pinus. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem bersama dengan I Kadek Jompeh mengergaji 2 pohon kayu pinus pada bagian bawahnya sampai kayu pinus tersebut tumbang, setelah tumbang selanjutnya I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem memotong ranting-ranting kayu pinus tersebut dengan menggunakan alat berupa kapak hingga kayu pinus tersebut bersih, kemudian I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem bersama dengan I Kadek Jompeh kembali memotong kayu pinus tersebut dengan menggunakan gergaji gesek hingga berbentuk balok sebanyak 4 (empat) batang ukuran panjang ± 2 (dua) meter dan lebar $\pm 25 \times 30$ Cm dan berbentuk balok dengan ukuran ± 2 (dua) meter serta lebar $\pm 25 \times 25$ Cm sebanyak 5 (lima) batang. Setelah selesai lalu terdakwa dipanggil oleh I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem untuk membantu mendorong atau mengglundungkan kayu pinus tersebut hingga berada di sungai kering dekat dari jalan tanah. ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 sekira pukul 05.00 wita, I Kadek Jompeh datang ke rumah terdakwa untuk mengajak I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem dan terdakwa mengangkut balok kayu pinus hasil tebangan di hutan Peji untuk dijual ke Bangli. I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem menggunakan mobil Pic up Daihatsu Espass warna hitam dengan nomor Polisi DK 9078 KF sedangkan terdakwa

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil Pic up Daihatsu Espass warna biru dengan No Polisi DK 9184 BJ. I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem bersama dengan I Kadek Jompeh mengangkut 4 (empat) batang balok kayu pinus dengan ukuran panjang ± 2 (dua) meter dan lebar $\pm 25 \times 30$ Cm sedangkan terdakwa mengangkut balok dengan ukuran ± 2 (dua) meter serta lebar $\pm 25 \times 25$ Cm sebanyak 5 (lima) batang. Terdakwa saat itu mengikuti dari belakang mobil yang dikemudikan oleh I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem yang membawa kayu pinus tersebut ke luar hutan lindung Peji. Dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Raya Dusun Waringin, Desa Pempatan, mobil yang dikemudikan I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem serta mobil yang dikemudikan oleh terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian, namun I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem dan terdakwa tidak mau berhenti dan menancap gas mobil Pic up yang mereka kemudikan sehingga pada saat itu tidak sampai terjadi penangkapan. Karena terdakwa merasa takut ditangkap polisi maka terdakwa menurunkan balok-balok kayu pinus tersebut di sungai kering di Dusun Waringin, namun beberapa jam kemudian terdakwa dan I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Devi Isfajar dan keterangan saksi I Gusti Ngurah Suantra yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengangkut kayu yang berasal dari kawasan hutan lindung dengan mengendarai sebuah mobil Daihatsu espass warna biru, adapun kayu pinus yang diangkut adalah kayu pinus sebanyak 5 (lima) batang yang sudah berbentuk balok dengan ukuran panjang kurang lebih masing-masing 2 (dua) meter dan lebar kurang lebih 25×25 Cm.;----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nengah Songkob,SP bahwa saksi tidak tahu kejadian penebangan secara langsung namun setelah dilakukan pengecekan di TKP penebangan kayu tersebut, ternyata kayu tersebut ditebang di kawasan hutan lindung Munduk Beji. Jenis kayu tersebut adalah kayu pinus dengan ukuran diameter 55 Cm, 45 Cm, 44 Cm, 50 Cm dan 47 Cm sebanyak 5 pohon dan di Munduk Bunut sebanyak 3 pohon pinus dengan diameter masing-masing 50 Cm.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi. ;-----

Ad. 3. Unsur yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 50 ayat 3 huruf h UU No.41 /1999 yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis,



jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat sah sebagai bukti. ;-----

Menimbang, bahwa I Kadek Jompeh datang ke rumah terdakwa untuk mengajak I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem dan terdakwa mengangkut balok kayu pinus hasil tebangan di hutan Peji untuk dijual ke Bangli. I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem menggunakan mobil Pic up Daihatsu Espass warna hitam dengan nomor Polisi DK 9078 KF sedangkan terdakwa mengemudikan mobil Pic up Daihatsu Espass warna biru dengan No Polisi DK 9184 BJ. I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem bersama dengan I Kadek Jompeh mengangkut 4 (empat) batang balok kayu pinus dengan ukuran panjang \pm 2 (dua) meter dan lebar \pm 25 X 30 Cm sedangkan terdakwa mengangkut balok dengan ukuran \pm 2 (dua) meter serta lebar \pm 25 X 25 Cm sebanyak 5 (lima) batang. Terdakwa saat itu mengikuti dari belakang mobil yang dikemudikan oleh I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem yang membawa kayu pinus tersebut ke luar hutan lindung Peji. Dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Raya Dusun Waringin, Desa Pempatan, mobil yang dikemudikan I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem serta mobil yang dikemudikan oleh terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian, namun I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem dan terdakwa tidak mau berhenti dan menancap gas mobil Pic up yang mereka kemudikan sehingga pada saat itu tidak sampai terjadi penangkapan. Karena terdakwa merasa takut ditangkap polisi maka terdakwa menurunkan balok-balok kayu pinus tersebut di sungai kering di Dusun Waringin. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian karena tanpa hak atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang mengangkut hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan lindung. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Devi Isfajar dan keterangan saksi I Gusti Ngurah Suantara yang berkesesuaian dengan keterangan, bahwa terdakwa mengangkut 5 (lima) batang kayu pinus yang sudah berbentuk balok tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya hasilnya hutan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nengah Songkob,SP bahwa setiap pengangkutan hasil hutan harus ada izinya berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) namun dalam hal ini terdakwa yang telah mengangkut kayu-kayu pinus tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi. ;-----

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu pengertian rumusan unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh. ;-----

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dengan kata lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana. ;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah : ;-----

1. Orang yang melakukan (pleger) yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana. ;-----
2. Orang yang menyuruh melakukan (doepleger) pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doepleger) dan yang disuruh (pleger), orang yang disuruh itu haruslah hanyalah merupakan alat (instrumen) saja, artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatannya itu. ;-----
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti itu paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa penerapan penyertaan dalam bentuk turut serta memerlukan dua syarat yaitu :-----

1. Kerja sama secara sadar yaitu merupakan kehendak bersama antara mereka. ;-----
2. Kerja sama secara langsung, yaitu bahwa mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu dimana terjadinya tindak pidana merupakan akibat langsung dari tindakan mereka. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa I Kadek Jompeh datang ke rumah terdakwa untuk mengajak I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem dan terdakwa mengangkut balok kayu pinus hasil tebangan di hutan Peji untuk dijual ke Bangli. I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem menggunakan mobil Pic up Daihatsu Espass warna hitam dengan nomor Polisi DK 9078 KF sedangkan terdakwa mengemudikan mobil Pic up Daihatsu Espass warna biru dengan No Polisi DK 9184 BJ. I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem bersama dengan I Kadek Jompeh mengangkut 4 (empat) batang balok kayu pinus dengan ukuran panjang ± 2 (dua) meter dan lebar $\pm 25 \times 30$ Cm sedangkan terdakwa mengangkut balok dengan ukuran ± 2 (dua) meter serta lebar $\pm 25 \times 25$ Cm sebanyak 5 (lima) batang. ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengangkut kayu - kayu pinus tersebut dari kawasan hutan lindung Peji dengan tujuan untuk dijual ke Bangli atas ajakan dari I Kadek Jompeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendapat upah dari I Nyoman Wenten Als. Delem Als. nyelem sebesar 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian untuk tenaga terdakwa dihargai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk biaya mobil terdakwa dihargai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa antara I Kadek Jompeh, I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem dengan terdakwa telah terdapat hubungan kerjasama yang dilakukan secara sadar untuk bersama-sama mengangkut kayu-kayu pinus tersebut dengan tujuan untuk dijual ke Bangli. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat inipun dinyatakan telah terpenuhi. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka dapatlah dinyatakan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti menurut hukum dan sudah sepatutnya terdakwa harus dinyatakan bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada di dalam tahanan haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan yang kuat mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus juga dibebani membayar biaya perkara. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 5 (lima) batang balok kayu dengan ukuran panjang ± 2 (dua) meter serta lebar $\pm 25 \times 25$ Cm, dan 4 (empat batang) balok kayu pinus dengan ukuran panjang ± 2 (dua) meter dan lebar $\pm 25 \times 30$ Cm dengan kubikase 1,2 M3. ;-----
- Satu unit Pic up Dihatsu Espass warna biru dengan Nomor Polisi DK 9184 BJ beserta STNK aslinya dan buku uji berkwalanya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit Pic up Dihatsu Espass warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9078 KF beserta STNK aslinya dan buku uji berkwalanya. ;-----
- (1) satu buah gergaji gesek. ;-----
- (1) satu buah kapak. ;-----

Mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini. ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal –hal yang meringankan pada diri terdakwa. ;-----

Hal –hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan hutan di kawasan hutan lindung di Dusun Puragae, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. ;-----

Hal –hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan. ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya. ;-----
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. ;---

Mengingat ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, UU No. 8 tahun 1981. UU No.48 tahun 2009, UU No. 49 tahun 2009 serta ketentuan –ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN BUDA Als. KOPLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil**



hutan". ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN BUDA Als. KOPLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. ;-----

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 5 (lima) batang balok kayu dengan ukuran panjang ukuran ± 2 (dua) meter serta lebar ± 25 X 25 Cm, dan 4 (empat batang) balok kayu pinus dengan ukuran panjang ± 2 (dua) meter dan lebar ± 25 X 30 Cm dengan kubikase 1,2 M3. ;-----

- Satu unit Pic up Dihatsu Espass warna biru dengan Nomor Polisi DK 9184 BJ beserta STNK aslinya dan buku uji berkalanya. ;-----

- Satu unit Pic up Dihatsu Espass warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9078 KF beserta STNK aslinya dan buku uji berkalanya. ;-----

- (1) satu buah gergaji gesek. ;-----

- (1) satu buah kapak. ;-----

Dirampas untuk dijadikan bukti dalam perkara atas nama terdakwa I Nyoman Wenten Als. Delem Als. Nyelem. ;-----

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). ;-----



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Selasa tanggal 02 November 2010 oleh kami REZA HIMAWAN PRATAMA, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Sidang, KADEK DEDY ARCANA SH. dan I WAYAN SUARTA, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim –hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh I GUSTI BAGUS GINATRA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh MANSUR, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan dihadapan terdakwa. ;-----

Hakim Ketua Majelis

REZA HIMAWAN PRATAMA, SH.,M.Hum

Hakim Anggota I <u>KADEK DEDY ARCANA, SH</u>	Hakim Anggota II <u>I WAYAN SUARTA, SH.</u>
Panitera Pengganti <u>I GUSTI BAGUS GINATRA,SH.</u>	